BAB V

KESIMPULAN DAN SARAH

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagaimana rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut **:**

1. Jaksa Penuntut Umum selalu mengupayakan penyelesaian perkara pidana yang berita acara pemeriksaannya belum lengkap dengan segera agar dapat dilengkapi oleh Penyidik guna suksesnya penuntutan di persidangan. Langkah-langkah penyelesaian perkara pidana tersebut yakni dengan segera melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Selain itu, antara JPU dan Penyidik Melakukan pertemuan dalam konteks koordinasi demi kelancaran dan kesuksesan suatu perkara, terutama dalam pembuktian.
2. Faktor penghambat yang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan antara lain datang dari aparat penegak hukum itu sendiri yang kurang professional, terlihat dari kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi Hukum Acara Pidana. Selain itu sumber daya manusia penyidik Polri yang kurang berpendidikan sarjana hukum, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menterjemahkan petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum yang berlatar belakang pendidikan hukum. Hambatan dari budaya masyarakat turut mengambil andil dalam penghambat penyelesain perkara pidana.

5.2 Saran

1. Perlunya kebijaksanaan yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam hal proses penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan, agar masyarakat para pencari keadilan dapat diperlakukan dengan seadil-adilnya dan hukuman yang diterapkan dapat pula berjalan dengan sejujur-jujurnya yang sesuai dengan hati nurani para aparat penegak hukum.
2. Perlu adanya koordinasi yang kuat antara penyidik dan jaksa dalam hal menyelesaikan perkar pidana khususnya pada tahap prapenututan agar koorinasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan.
3. Hubungan antara Jaksa dan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan secara formalitas terkait dengan berkas perkara saja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, akan tetapi secara materil kadang juga bisa melakukan pertemuan dalam konteks koordinasi demi kelancaran dan kesuksesan suatu perkara. Terutama dalam pembuktian. Jadi hubungan itu harus tetap terpelihara dengan baik, apabila relasi sudah tidak baik hal ini tentu juga akan menghambat proses kelancaran penyelesaian perkara pidana khususnya pada tahap prapenuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, hal. 2010.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Kencana, Jakarta, 2007.

Fence M. Wantu, *Hukum Acara pidana, Dalam Teori dan praktek,* Reviva Cendikia, Yogyakarta, 2011.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua,* Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Mahfud Manan, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana,* Pusat Diklat dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

_____, *Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum,* Pusat Diklat dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Surabaya, 2005.

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP edisi ke lima,* Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Pers, Jakarta, 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-401/E/9/93 perihal Pelaksanaan Tugas prapenuntutan.